

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI

Abstraksi

Persoalan Poligami seringkali menimbulkan polemik dan memunculkan ragam pendapat di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya sudut pandang yang berbeda dalam menilai dan memaknai poligami. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) secara tegas telah mengatur perihal poligami, dan dari aspek legal formal terdapat ruang untuk itu. Ketentuan ini memberi peluang bagi sementara pihak (suami) untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan beragam orientasi. Sebaliknya ada juga yang menilai bahwa pilihan untuk melakukan Poligami sesungguhnya tidak banyak manfaat manakala dinilai secara adil bagi kepentingan suami istri. Atas dasar ketidakadilan yang dirasakan pada gilirannya menentukan pilihan untuk tidak melakukan poligami. Dengan demikian keputusan untuk melakukan atau sebaliknya tidak melakukan poligami juga lebih banyak dilandasi oleh pemikiran bahwa apakah poligami lebih banyak mendatangkan kebaikan dan keadilan bagi mereka atau sebaliknya terlepas dari dibolehkannya poligami oleh Undang-undang dan hukum agama bagi mereka yang hendak melakukannya.

Kata Kunci; Undang-undang, Poligami, Keadilan.

Pendahuluan

Pada hakekatnya Poligami tidak dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan. Hal ini nampak jelas dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa “ Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”¹. Hal yang hampir sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 yang menyebutkan bahwa “ beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang (ayat 1), syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (ayat 2), apabila syarat utama yang disebut dalam ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang”². Akan tetapi dalam pasal 59

¹ Undang-undang No. 1 tahun 1974

² Kompilasi Hukum Islam

dinyatakan bahwa dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan dalam Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian ijin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi³.

Dengan ketentuan ini maka kita dapat melihat adanya ambivalensi Hukum Negara (Undang-undang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan pengaturan poligami, disatu sisi keberadaan persetujuan istri menjadi satu syarat namun disisi lain ada peluang dan kemungkinan penetapan tentang pemberian ijin yang diberikan oleh Pengadilan Agama⁴. Pengaturan hukum yang ambivalen ini menunjukkan bahwa keputusan istri untuk setuju atau tidak terhadap keputusan poligami yang dilakukan suami merupakan keputusan yang tidak mutlak untuk dipertimbangkan. Dengan lain perkataan dalam konteks ini istri sebagai subyek hukum tidak lagi memiliki otoritas penuh sebagai pihak yang berhak untuk memutuskan masa depan hubungan suami istri⁵.

Ketentuan tersebut apabila dilihat lebih jauh sangat bertolak belakang dengan apa yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami”⁶. Apabila dilihat secara jelas maka ketentuan tersebut memberi makna yang saling bertolak belakang dimana di satu sisi memberi penekanan (mengakui) prinsip monogami dalam sebuah perkawinan, akan tetapi di sisi yang berbeda justru memberikan ruang bagi kaum laki-laki (suami) untuk dapat mengabaikan ketentuan tersebut dengan melakukan poligami.

Pengabaian terhadap norma hukum jelas merupakan pelanggaran tetapi di lain pihak pengaturan tersebut juga sekaligus menjadi faktor pembenar untuk melakukan poligami dimana ketentuan tersebut (pasal 3 ayat 2) memberikan

³ Pasal 59 KHI

⁴ Jurnal Perempuan, Menimbang Poligami, Hal. 12

⁵ ibid

⁶ Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974

landasan yuridis dan pijakan yang kuat bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami dengan atau tanpa mempertimbangkan kondisi nyata mengenai kehidupan perkawinan mereka, misalnya apakah benar alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh suami untuk melakukan poligami sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan perkawinan mereka ataukah hal tersebut hanya merupakan kedok semata untuk tujuan yang lain dari suami yang bersangkutan. Dalam konteks yang lebih jauh menafsirkan secara “ apa adanya “ mengenai sebuah ketentuan Undang-undang dengan mengesampingkan faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhinya sudah barang tentu tidaklah adil.

Dalam prakteknya ada banyak faktor (alasan) yang sering dipakai dan digunakan oleh laki-laki untuk mengajukan permohonan poligami yang dikemas sangat normatif misalnya karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki ataupun alasan-alasan rasional obyektif lainnya terkait dengan orientasi seksual laki-laki dimana poligami dipandang sebagai sesuatu yang alamiah dan wajar (kodrat biologis)⁷. Seringkali pula alasan-alasan tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi. Disamping itu juga terkesan adanya faktor pembenaran dari pengaturan hukum yang kerap menempatkan pihak perempuan dalam keadaan tak berdaya.

Dari sisi interpretasi hukum agama juga demikian adanya dimana hukum agama sering dipakai sebagai landasan dan pembenaran untuk melakukan poligami (meskipun tidak semua agama membenarkan hal tersebut). Pengaturan hukum yang ambivalen terkait masalah ini nampaknya tidak pernah akan berkesudahan manakala kita tidak bisa memberi pemaknaan yang benar tentang hakekat ketentuan tersebut dengan tanpa mengabaikan makna kehidupan perkawinan (Rumah Tangga) secara bijak pula. Meski terkesan bukanlah sesuatu yang mudah, akan tetapi dengan pemahaman yang benar tentang ketentuan tersebut jelas akan membawa pengaruh yang besar dalam memberi pemaknaan tentang hakekat poligami.

⁷ opcit

Poligami

Perdebatan tentang poligami sampai saat ini nampaknya tidak akan pernah berkesudahan. Hal ini berangkat dari adanya sebagian kalangan yang pro terhadap poligami dan sebagian juga menolak poligami. Hal ini dapat dipahami mengingat terdapat banyak penafsiran dalam memaknai hakekat poligami. Secara etimologis istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan⁸. Pengertian ini pula yang diadopsi dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Meskipun demikian dalam Undang-undang tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai pengertian poligami. Undang-undang No. 1 tahun 1974 hanya mengatur tentang diijinkannya poligami yang disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu. Hal yang sama juga dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam dimana juga tidak dijumpai pengertian poligami, yang diatur hanyalah mengenai beberapa hal tertentu terkait persoalan poligami misalnya perihal jumlah istri bila melakukan poligami, alasan-alasan dan syarat-syarat poligami.

Perdebatan poligami sesungguhnya tidak terlepas dari adanya pengaturan hukum yang bias tentang poligami dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dalam ketentuannya sesungguhnya Undang-undang ini menganut prinsip monogami dalam perkawinan yang terlihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 ; pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa ; Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami itu sendiri sesungguhnya ada sejak dahulu kala jauh sebelum terbentuknya Undang-Undang Perkawinan. Ada banyak fakta yang menunjukkan

⁸ Opcit

dibolehkannya poligami dalam sejarah peradaban dunia baik itu dalam kalangan masyarakat Islam maupun non Islam, antara lain misalnya dalam masyarakat Mormon di Amerika yang mempertahankan praktek poligami dan bahkan menentang Undang-undang anti poligami oleh Pemerintah tahun 1882⁹.

Dalam konteks sejarah peradaban Islam pun demikian halnya bahkan dalam Al-Quran juga diakui tentang poligami seperti yang disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 3 ; “Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap (hak) anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai dua, tiga atau empat orang, tetapi jika kamu (masih) khawatir tidak akan berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”.

Sejauh ini ketentuan dalam Surat An-Nisa inilah yang sering menjadi pangkal perdebatan bahkan dipakai oleh sementara kalangan sebagai landasan pembenaran terhadap praktek poligami. Apabila dilihat secara sepintas ketentuan dalam ayat ini memang mengandung unsur untuk membolehkan poligami yang nampak dalam kalimat “ kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai dua, tiga atau empat”. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai secara parsial dengan mengabaikan bagian yang lain, atau dengan lain perkataan harus dimaknai secara utuh dan tidak dipenggal-penggal, sehingga poligami dapat dimaknai secara benar . Pemahaman yang benar tentang hakekat poligami baik itu yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam paling tidak juga akan berpengaruh terhadap pilihan untuk melakukan poligami atau tidak.

Ada yang beranggapan bahwa praktek poligami yang selama ini berlangsung juga tidak terlepas dari adanya ruang yang diberikan oleh undang-undang terhadap persoalan ini. Akan tetapi melarang poligami secara mutlak juga dinilai berlawanan dengan konsep hukum agama. Dua hal inilah yang menjadi fokus perhatian dalam tulisan ini yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai persoalan tersebut diatas.

⁹ Ibid, hal 35.

Alasan dan Syarat Poligami

Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan secara jelas mengenai alasan-alasan apa saja yang dapat dipakai oleh seorang suami bila hendak berpoligami yang disebutkan dalam pasal 4:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan tersebut harus terpenuhi, Undang-undang juga memberi batasan yang jelas tentang syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami (pasal 5) yaitu sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hal yang hampir sama juga diatur tentang poligami (pasal 55 dan 56) yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
4. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.
5. Pengajuan permohonan ijin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tatacara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
6. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum¹⁰.

Selanjutnya dalam pasal 57 dan 58 mengatur tentang alasan-alasan dan syarat-syarat poligami.

Pasal 57 ; pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan.

¹⁰ KHI pasal 55 dan 56.

Pasal 58 ; Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh ijin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. Adanya persetujuan istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Perihal syarat kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, disebutkan lebih jauh dalam PP No. 9 Thn 1975 pasal 41 (c) sebagai berikut ; ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari dan anak-anak dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Tata Cara Poligami

Undang-undang Perkawinan Pasal 3 menyebutkan bahwa (ayat 1) ; pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (ayat 2) ; Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pasal 4 disebutkan bahwa (ayat 1) ; Dalam hal seorang istri beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, (ayat 2) ; Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ;

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami adalah seperti yang dinyatakan dalam pasal 5 yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Hal yang hampir sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Pasal 55 :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56 :

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan ijin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian dari dua ketentuan tersebut diatas dapat dilihat bahwa tatacara untuk melakukan poligami selain harus telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dengan tegas telah diatur, juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dinyatakan dalam Undang-undang. Secara singkat gambaran tatacara poligami tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat kepada Pengadilan. Bagi suami yang beragama Islam permohonan diajukan kepada ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama bukan Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.
2. Pemeriksaan permohonan poligami harus dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
3. Dalam melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

4. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama (pasal 58 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).
5. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada khabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim (pasal 58 ayat 3).
6. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan, maka pengadilan memberi putusan yang berupa penetapan izin untuk beristri lebih dari seorang¹¹.

Putusan Hakim dan Prinsip Pembuktian

Dalam putusan/penetapan dikabulkan atau tidaknya permohonan poligami, maka terlebih dahulu Hakim akan memeriksa dan mendengar kesaksian para pihak. Apabila alasan dan syarat poligami terpenuhi serta didukung dengan alat bukti yang benar, maka besar kemungkinan permohonan poligami tersebut dikabulkan, juga sebaliknya. Dengan demikian tidak semua permohonan poligami mutlak dikabulkan.

Dalam Hukum Acara, menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan Hakim :

1. Putusan Declaratoir ; putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
2. Putusan Constitutif ; putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
3. Putusan Condemnatoir ; putusan yang berisi penghukuman¹².

Dalam praktek pada umumnya dalam suatu putusan hakim memuat beberapa macam putusan yang merupakan penggabungan antara beberapa jenis putusan

¹¹ Mulyadi, 1995, Hukum Perkawinan Indonesia, Fakultas hukum Universitas Diponegoro, hal.60.

¹² Retnowulan sutanto, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju Bandung, 1987, hal.109.

tersebut diatas. Adapun yang terkait dengan isi putusan, maka dalam pasal 178 HIR disebutkan bahwa :

1. Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
2. Ia wajib mengadili segala bagian gugatan.
3. Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.

Dalam proses peradilan, salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, juga sebaliknya apabila ia tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi¹³. Perihal pembuktian suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan hukum merupakan suatu cara untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan¹⁴. Menurut ketentuan pasal 164 HIR, ada lima macam alat bukti: Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah.

Demikian juga halnya dengan proses pemeriksaan permohonan poligami, dimana Hakim harus dapat menemukan hubungan hukum yang jelas dan benar mengenai alasan-alasan serta dalil-dalil yang digunakan pemohon sebagai dasar mengajukan permohonan poligami. Proses pembuktian juga mutlak digunakan agar putusan yang nantinya akan dikeluarkan benar-benar sesuai dengan norma hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Praktek poligami sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari pengaturan Undang-undang Perkawinan sebagai dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Demikian juga halnya dengan norma hukum lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam. Ada banyak argumen seputar diboleh atau tidaknya poligami

¹³ Ibid hal.58.

¹⁴ Ibid,hal 59.

seperti yang telah disebutkan misalnya ada yang berpendapat bahwa dengan poligami hubungan antara pria dan wanita menjadi legal, sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Demikian juga sebaliknya ada yang berpendapat bahwa poligami bertentangan dengan hak perempuan yang sama dengan laki-laki, dan dapat mengakibatkan konsekuensi emosional dan finansial bagi perempuan tersebut dan anak-anaknya, dan perkawinan seperti itu harus dicegah¹⁵. Di sisi yang berbeda ada juga yang menganggap bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan jelas merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena hanya dibebankan kepada perempuan dan karenanya poligami dianggap bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang disebutkan secara jelas dalam pasal 1 Konvensi Wanita (Dalam poligami ada pembedaan, pengucilan dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia¹⁶). Demikian juga halnya dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 dalam prakteknya sering tidak dilaksanakan secara konsekwen yang berakibat pada keterlantaran keluarga, fisik, emosional, finansial dan terutama berdampak pada anak-anaknya.

Melengkapi tulisan ini berikut sebuah ilustrasi tentang praktek poligami yang pernah ditelusuri penulis yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa yang dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan 2010 hanya mengadili satu perkara permohonan poligami antara Pemohon berinisial J dengan Termohon berinisial ; S (perkara No. 0371/Pdt.G/2009/PA.Amb.)

Berikut uraian singkat tentang permohonan poligami tersebut :

Anatara J dan S merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan selama 11 tahun (Kutipan Akta Nikah Nomor 306/03.B1/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klepu Kabupaten Semarang) dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak enam tahun yang lalu karena alasan kesehatan Termohon tidak dapat melaksanakan

¹⁵ Achie Sudiarti Luhulima, bahan Ajar tentang Hak Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 290.

¹⁶ Ibid, hal 304.

kewajibannya sebagai istri. Atas dasar keadaan ini Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan seorang perempuan berinisial S. Dalam proses persidangan setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan dikeluarkannya izin Poligami kepada Pemohon (J) dengan seorang perempuan (S).

Apabila dikaji lebih jauh alasan yang digunakan Pemohon dalam pengajuan poligami sesungguhnya memang sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ; Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam). Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memberi ruang bagi seorang suami untuk Poligami dengan mengacu kepada alasan-alasan yang disebutkan secara jelas didalam ketentuannya. Sebagian pihak menilai bahwa alasan-alasan tersebut sungguh menempatkan pihak perempuan (Istri) dalam ketidakberdayaan karena harus memilih dan memutuskan keberlangsungan kehidupan perkawinannya pada suatu pilihan yang sulit. Dominasi laki-laki (suami) dalam konteks ini memang sangat nampak terlihat. Kenyataan ini pada akhirnya memang melegitimasi anggapan bahwa Pengaturan hukum negara terkait poligami lebih bernuansa penguatan hegemoni laki-laki atas perempuan. Hal ini juga terungkap hasil penuturan Abdul Basyir, Hakim dan sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambarawa seperti dalam penuturan berikut ; Undang-undang No 1 tahun 1974 sekilas memang nampak terlihat lebih melindungi kepentingan laki-laki daripada kepentingan perempuan. Hal ini nampak jelas dalam berbagai ketentuan dalam Undang-undang tersebut yang lebih banyak berpihak kepada urusan laki-laki, hanya saja harus diakui bahwa khusus dalam persoalan poligami suka atau tidak suka apa yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut masih dianggap relevan dengan persoalan kehidupan bermasyarakat

khususnya dalam hubungan laki-laki dengan perempuan¹⁷. Hal ini juga tidak terlepas dari apa yang telah diatur dalam Hukum Islam perihal poligami, dimana meski terkesan lebih berpihak kepada laki-laki akan tetapi hal itu jauh lebih baik daripada orang melakukan poligami secara liar yang jelas-jelas bertentangan dengan norma yang berlaku.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh IP seorang pelaku poligami yang mengatakan bahwa daripada melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama, maka saya lebih baik poligami, toh itu diatur dan dibolehkan oleh Hukum Agama¹⁸. IP seorang suami dengan tiga orang anak hasil perkawinan dengan istri pertamanya. Ia memilih poligami dengan alasan karena istri pertamanya sudah tidak mampu melayani tugasnya sebagai istri yang disebabkan karena sakit-sakitan. IP juga menuturkan bahwa Poligami itu kan tidak dilarang oleh negara, bahkan diijinkan, jadi sebagai laki-laki normal ia setuju sekali dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan apalagi hukum agamanya juga membolehkan.

Perihal pemenuhan kebutuhan terhadap istri-istri dan anak-anaknya setelah poligami dalam praktek seringkali bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dalam proses peradilan, misalnya ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan, pengabaian hak-hak istri pertama, dan keberpihakan suami kepada istri baru. Apabila dilihat dari aspek prosedural, poligami dapat dipastikan memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang terlepas dari substansi masalah sesungguhnya, prosedur mana diawali dari pengajuan permohonan kepada Pengadilan Agama yang disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya Hakim akan memeriksa permohonan tersebut, apabila memenuhi syarat maka Pengadilan akan memberikan putusan¹⁹.

Dalam kenyataannya juga terlihat bahwa praktek poligami sesungguhnya juga tidak terlepas dari aspek legal formal, dimana memang ada ruang yang diberikan secara khusus bagi laki-laki untuk melakukan poligami dalam

¹⁷ Wawancara dengan Hakim Abdul Basyir, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambarawa.

¹⁸ Wawancara dengan IP, laki-laki pelaku poligami.

¹⁹ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 49.

pengertian bahwa seorang suami juga menggunakan ketentuan dalam pasal 3 dan 4 sebagai dasar pijakan mengajukan poligami terlepas hal itu menyakitkan bagi si istri atau tidak. Penuturan berikut seperti yang disampaikan S kepada Hakim Abdul Basyir ; sesungguhnya ia tidak rela dimadu, tetapi karena terpaksa maka ia mengizinkan suaminya untuk poligami ²⁰. Keterpaksaan dalam ketidakberdayaan barangkali kata yang tepat untuk menggambarkan keberadaan perempuan sebagai istri ketika suami mengajukan poligami. Betapa tidak kerelaan untuk berbagi suami dengan perempuan lain adalah sesuatu yang sangat menyakitkan apalagi dengan alasan karena kondisi kesehatan. Bagi sementara orang hal ini barangkali sebagai sebuah ironi karena begitu dominannya laki-laki atas perempuan khususnya dalam hal seksualitas.

Realitas ini juga menunjukkan bahwa hak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang aman dalam sebuah keluarga seperti yang amanatkan dalam undang-undang tentang tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai. Perkawinan poligami juga berakibat buruk terhadap istri dan anak-anak baik itu dalam bentuk pengingkaran tentang komitmen perkawinan, masalah ekonomi, kekerasan seksual, ataupun tekanan psikologis.

Apabila dikaji lebih jauh lagi maka terlihat keberpihakan Undang-undang terhadap laki-laki seperti dalam ketentuan ” Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ”. Pernyataan ini juga memberi gambaran inkonsistensi hukum negara karena disatu sisi menetapkan monogami sebagai asas dasar perkawinan, tetapi disisi berbeda memberi ruang bagi laki-laki untuk melakukan poligami. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa posisi tawar perempuan lebih rendah dibanding laki-laki dalam menentukan hubungan suami istri.

²⁰ Wawancara dengan Hakim Abdul Basyir.

Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Poligami

Apabila dikaji dari sifat putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan, maka Penetapan poligami termasuk kategori Putusan Constitutif (meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru). Keadaan hukum baru yang dimaksud dalam konteks ini adalah dibolehkannya poligami. Dalam Kasus J dan S Hakim dalam pertimbangan hukumnya terkesan lebih mengedepankan aspek formalitas dengan mengabaikan rasa keadilan bagi istri pertama. Demikian juga prosedur mediasi yang dilakukan juga terkesan hanya memenuhi unsur formalitas belaka (sekedar memenuhi ketentuan perundang-undangan). Beberapa pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mediasi gagal mencapai kesepakatan
2. Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil
3. Alasan dan syarat poligami terpenuhi
4. Alat bukti terpenuhi (surat maupun saksi) ; Surat dalam hal ini diantaranya pernyataan J untuk berlaku adil, persetujuan Termohon, dan daftar penghasilan / surat keterangan penghasilan. Dalam perkara perdata bukti surat / tulisan merupakan bukti yang penting dan utama(baca; kebenaran formal merupakan hal yang utama), persoalannya apakah apa yang tertulis dalam surat tersebut dianggap benar adanya, memang menjadi pertanyaan. Akan tetapi paling tidak membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam bentuk pernyataan tersebut adalah benar. Demikian juga keterangan para saksi yang dalam kelaziman disebut kesaksian. Kesaksian para saksi dalam kasus diatas entah secara kebetulan atau tidak kesemuanya menguntungkan J selaku pemohon.
5. Memenuhi ketentuan Undang-undang
6. Tidak bertentangan dengan Hukum Agama

Atas dasar pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Agama memberikan Ijin poligami bagi J. Satu hal yang barangkali menjadi perdebatan adalah persoalan keadilan (pernyataan J untuk bersikap adil). Prinsip keadilan dalam bersikap terhadap istri-istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

tersebut sejauh ini umumnya hanya dilihat sebagai keadilan yang bersifat kuantitatif yang dalam hukum Islam dikenal sebagai qisthun seperti mengenai pembagian rejeki yang merata diantara istri-istri²¹. Hal ini pula yang dipakai Hakim Pengadilan Agama. Bagaimana halnya dengan keadilan yang bersifat kualitatif, nampaknya masih terabaikan misalnya soal rasa cinta, tidak pilih kasih, tidak memihak dan sebagainya. Keadilan kualitatif inilah yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan utama tanpa mengabaikan keadilan kuantitatif tentunya.

Dalam praktek poligami kecenderungan untuk menyia-nyiakan istri sangat mungkin terjadi, dan karenanya secara tegas pula diingatkan dalam Al Quran yang menyatakan bahwa ” dan sekali kali kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri mu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung..²².

Pandangan tersebut juga menunjukkan bahwa sesungguhnya adil dalam poligami hampir dapat dikatakan tidak mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki, baik dari sisi material maupun sisi kualitas perhatian dan kasih sayang. Kalaupun itu dilakukan sebenarnya secara tidak disadari akan terjadi kekecewaan di salah satu atau lebih para pihak. Pada gilirannya perkawinan poligami tidak memberi makna apa-apa seperti yang menjadi tujuan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan.

Dengan demikian dapat juga dilihat bahwa pertimbangan hukum dalam penetapan izin poligami sesungguhnya ”tidak tepat” manakala dilihat dari aspek substansi. Pemenuhan syarat poligami sebenarnya menunjukkan bahwa seorang istri dituntut untuk melakukan pelayanan secara sempurna terhadap suaminya. Istri ditempatkan dalam fungsi melayani sebagaimana nampak dalam persyaratan yang berkaitan dengan keadaan cacat badan atau menderita penyakit. Manakala fungsi ini terganggu maka perempuan dianggap tidak layak lagi menjadi istri. Hal ini berarti juga bahwa seksualitas perempuan hanya direduksi sebatas bisa

²¹ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama ambarawa.

²² Surat An-Nisa : 129

memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan seksualitas lawan jenisnya (suami)²³. Adakah perempuan yang sungguh-sungguh senang dipoligami, mungkin ada mungkin juga tidak. Konsep kepatuhan dan pelayanan memang harus diakui masih mengakar dalam kultur masyarakat kita. Juga sebaliknya adakah perempuan yang merasa senang kalau berbagi suami dengan perempuan lain, mungkin ada tetapi dalam praktek umumnya tidak ada yang rela suaminya berpoligami, seperti yang diutarakan oleh istri J ” karena terpaksa ya saya mengizinkan suami poligami ”. Pengakuan ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa istri sebetulnya juga tidak senang kalau suaminya berpoligami. Kenyataan menunjukkan bahwa begitu banyak perempuan yang sesungguhnya tidak suka menjalani kehidupan poligami dan mereka umumnya memendam luka dan tidak mampu berbuat apa-apa dalam ketidfakberdayaannya.

Penutup

Perkawinan poligami sesungguhnya memberikan gambaran yang bias tentang ketidaksetaraan hubungan suami istri dalam menentukan kelangsungan kehidupan perkawinan. Dominasi laki-laki juga dipengaruhi adanya pengaturan hukum yang menunjukkan keberpihakan tersebut, sehingga laki-laki juga ”mengambil peluang” tersebut untuk orientasi yang berbeda. Klaim legitimasi hukum agama juga menjadi alat pembenar untuk hal tersebut. Hukum yang ambivalen menjadi celah bagi laki-laki.

Akan halnya pertimbangan Hakim umumnya hanya mengedepankan aspek formal dengan mengabaikan keadilan substantif atas persoalan. Entah disadari atau tidak, peran Hakim sesungguhnya begitu penting dalam memutuskan poligami. Persoalannya bahwa para Hakim barangkali terkekang dengan aturan hukum yang berlaku, padahal rasa keadilan sesungguhnya adalah sesuatu yang dituju dalam proses peradilan. Dengan demikian dalam memutuskan permohonan ijin poligami sebaiknya Hakim tidak hanya memperhatikan aspek legal formal saja, tetapi juga harus memperhatikan substansi persoalan secara bijak agar istri khususnya tetap mendapat perlindungan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim yang lebih bijak. Dalam proses pemeriksaan perkara

²³ Jurnal Perempuan 31, hal. 41.

sebaiknya sungguh-sungguh memperhatikan keadaan istri, juga kesaksian para saksi, agar tidak ada kesan penetapan poligami mengabaikan hak-hak perempuan sebagai istri. Mengacu kepada ketentuan undang-undang saja tidaklah cukup, dan karenanya Hakim sebaiknya lebih melihat secara terbuka dan jujur ragam akibat buruk poligami yang selama ini sering terjadi dalam masyarakat, sehingga tidak semua permohonan poligami dikabulkan begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Achi Sudiarti Luhulima, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- KN. Sofyan Hasan, Hukum Perkawinan dalam Kompilasi hukum Islam, UNSRI, Palembang, 1997.
- K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1987.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Jurnal Perempuan 31, Menimbang Poligami
- UU No 1 tahun 1974
- PP No. 9 tahun 1975
- Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Pengadilan Agama No : 0371/Pdt.G/2009/PA.Amb.